



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 3 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JL. S. SADDANG BARU - JL. RAPPOCINI RAYA DAN JL. LANDAK BARU

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di dalam Wilayah Kota Makassar diperlukan adanya suatu pengaturan pergerakan kendaraan bermotor dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, khususnya pada ruas-ruas jalan kawasan utama Kota Makassar yang selama ini selain berfungsi sebagai jalan penghubung utama juga sebagai jalur alternatif dari arah Timur kota ke arah Barat ataupun sebaliknya;

b. bahwa telah dilaksanakan pengkajian lalu lintas secara komprehensif terhadap ruas jalan utama yang selama ini dimanfaatkan sebagai jalan penghubung utama sekaligus sebagai jalur alternatif dari arah Timur kota ke arah Barat ataupun sebaliknya yaitu Jl. S. Saddang Baru, Jl. Rappocini Raya dan Jl. Landak Baru;

c. bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan yang menimbulkan kepadatan arus lalu lintas sehingga diperlukan adanya pengaturan pergerakan kendaraan dengan pemberlakuan menjadi jalan satu arah pada waktu tertentu bagi kendaraan di Jl. S. Saddang Baru, Jl. Rappocini Raya dan Jl. Landak Baru yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2005 Seri D Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JL. S. SADDANG BARU, JL. RAPPOCINI RAYA DAN JL. LANDAK BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;
5. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;
6. Ketertiban Lalu Lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas;
7. Kelancaran Lalu Lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.

BAB II PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN

Pasal 2

Dalam rangka menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka dilakukan pengaturan pergerakan kendaraan sebagai berikut :

- a. Mulai persimpangan Jl. S. Saddang Baru – Jl. Veteran tertutup dari arah Barat menuju ke Timur bagi semua kendaraan pada setiap hari mulai pukul 06.00 WITA s/d 18.00 WITA;
- b. Persimpangan Jl. A.Pettarani – Jl. Rappocini Raya tertutup dari arah Timur menuju Barat bagi kendaraan roda empat atau lebih pada setiap hari mulai dari pukul 06.00 WITA s/d 18.00 WITA;
- c. Persimpangan Jl. Landak Baru – Jl. Veteran Selatan tertutup dari arah Barat ke Timur bagi semua kendaraan pada setiap hari mulai dari pukul 06.00 WITA s/d 18.00 WITA.

Pasal 3

Untuk kepentingan pengguna jalan sehubungan dengan volume lalu lintas harian, maka pengaturan pergerakan kendaraan dimaksud Pasal 2, dikecualikan pada Hari Minggu/Hari Raya.

Pasal 4

Pengaturan pergerakan kendaraan dimaksud Peraturan ini, wajib dilengkapi dengan fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan sewaktu-waktu dapat dirubah berdasarkan pertimbangan teknis POLRI dan Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengaturan Pergerakan Kendaraan Bermotor di Jl. S. Saddang Baru – Jl. Rappocini Raya dan Jl. Landak Baru, dinyatakan tidak berlaku lagi.

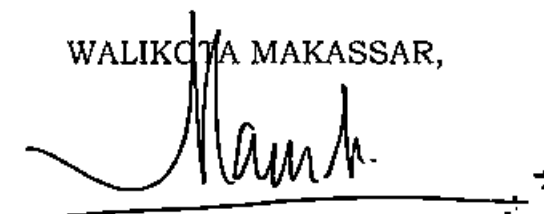
Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal **18 Februari 2008**

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal **19 Februari 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. SUPOMO GUNTUR